|  |  |
| --- | --- |
|  | PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO **KECAMATAN BADEGAN**  Jalan Ponorogo-Solo Nomor 123 A Telp/Fax. 751151 BADEGAN |

KEPUTUSAN CAMAT BADEGAN

KABUPATEN PONOROGO

NOMOR : 188/05 /405.60.8/2020

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

TAHUN 2016-2021

CAMAT BADEGAN KABUPATEN PONOROGO

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Menimbang | : | 1. bahwa dalam rangka menindaklanjuti amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah pada Pasal 89 ayat (1), maka setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) wajib menyusun Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD); |
|  |  | 1. bahwa dalam rangka lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, maka dipandang perlu adanya Penyusunan Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Badegan Tahun 2016-2021 untuk menjabarkan Tujuan serta Sasaran sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Badegan berdasarkan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ponorogo; |
|  |  | 1. bahwa untuk melaksanakan Perubahan Rencana Strategis Satuan Perangkat Daerah (Renstra-SKPD) Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat. |
| Mengingat | : | * 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); |
|  |  | * 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); |
|  |  | * 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); |
|  |  | * 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusatdan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor4438); |
|  |  | * 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; |
|  |  | * 1. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679 ); |
|  |  | * 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; |
|  |  | * 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; |
|  |  | * 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan; |
|  |  | * 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; |
|  |  | * 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Kabupaten/Kota; |
|  |  | * 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; |
|  |  | * 1. Peraturan PemerintahNomor 8Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ; |
|  |  | * 1. Peraturan Presiden RI Nomor 2 tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 - 2019; |
|  |  | * 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan MenteriDalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); |
|  |  | * 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517); |
|  |  | * 1. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 06 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2005-2025; |
|  |  | * 1. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 01 Tahun 2019 tentang atas Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor Nomor 04 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 - 2021;   2. Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2019 Nomor 4); |
|  |  | * 1. Peraturan Bupati Ponorogo nomor 24 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati kepada Camat untuk melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah; |
|  |  | * 1. Keputusan Bupati Ponorogo Nomor: 188.45/05/405.30.13/2020 tanggal 12 Maret 2020 tentang Pembentukan Panitia Pelaksanan Kegiatan Penyusunan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) pada Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun Anggaran 2020; |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| MEMUTUSKAN : | | |
| Menetapkan | : |  |
| PERTAMA | : | Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021. |
| KEDUA | : | Perubahan Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA merupakan dokumen perencanaan Kecamatan Badegan yang berisi penjabaran Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Camat Badegan yang penyusunannya berpedoman pada Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo. |
| KETIGA | : | Naskah Perubahan Rencana Strategis Kecamatan Badegan Kabupaten Ponorogo Tahun 2016-2021 dimaksud dalam diktum PERTAMA sebagaimana terlampir, merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini. |
| KEEMPAT | : | Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ditetapkan di | : Badegan |
|  | PadaTanggal | : 12 Maret 2020 |
|  |  |  |
|  | **CAMAT BADEGAN** | |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | Description: TT Sus-1RINGGA DH IRAWAN, SSP. MSiPembina Tk INIP. 19751209 199603 1 001 | |
|  |
|  |